

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2024**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**NOMOR : B/900/1402.1/BKAD-SET/2024
160/3/MOU-DPRD/XI/2024
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2024**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Ansar Ahmad, SE., MM
2. Jabatan : Gubernur Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor Gubernur Kepulauan Riau di Pulau Dompak –
Kota Tanjungpinang

Bertindak sebagai Gubernur Kepulauan Riau selaku dan atas nama
pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

3. a. Nama : H. IMAN SETIAWAN, SE
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau
Dompak, Kota Tanjungpinang

b. Nama : Dra. Hj. DEWI KUMALASARI, M. Pd
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau
Dompak, Kota Tanjungpinang

c. Nama : dr. T. AFRIZAL DACHLAN, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau
Dompak, Kota Tanjungpinang

d. Nama : H. BAHKTIAR, MA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau
Dompak, Kota Tanjungpinang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD
yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk
selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran
sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Tanjungpinang, 26 November 2024

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU


PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU


Selaku,
PIHAK PERTAMA
GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU


H. ANSAR AHMAD, SE, MM

Selaku,
PIHAK KEDUA


H. IMAN SETIAWAN, SE
KETUA


Dra. Hj. DEWI KUMALASARI, M. Pd
WAKIL KETUA


dr. T. AFRIZAL DACHLAN, MM
WAKIL KETUA


H. BAHKTIAR, MA
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA.....	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	10
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	10
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	11
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....	14
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	14
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.....	17
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	23
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2025	23
4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	27
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	28
4.2.2 Pendapatan Transfer.....	36
4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	37
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	43
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	43
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga	48
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	49
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	49
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	49
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	51

7.1	Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah.....	51
7.2	Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah.....	53
7.3	Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah	54
BAB VIII PENUTUP		55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap tahun pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 juga memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah termasuk peraturan terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs). Tahapan selanjutnya setelah perencanaan adalah tahap penganggaran melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Anggaran Sementara (PPAS). Tahapan penyusunan APBD terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar I. 1 Tahapan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025

Sesuai dengan ketentuan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah RKP2025 ditetapkan oleh Kepala Daerah, KUA dan PPAS yang disusun berdasarkan RKP2025 akan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA dan PPAS yang telah disepakati oleh Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

Kebijakan Umum APBD merupakan kebijakan pemerintahan daerah yang dirumuskan dengan maksud agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan Daerah yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga dapat mempertahankan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan pusat dan daerah, sekaligus menjadi indikator kinerja yang akan digunakan

dalam menilai efektivitas pelaksanaannya selama kurun waktu satu tahun ke depan. Oleh karena itu, Kebijakan Umum APBD (KUA) sebagai bagian dari formulasi kebijakan diharapkan dapat menjembatani pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan rencana anggaran secara konsisten dengan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga dapat mencapai target sesuai indikator kinerja yang sudah ditetapkan.

Dalam Permendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan KUA memuat: (1) kondisi ekonomi makro daerah; (2) asumsi penyusunan APBD; (3) kebijakan Pendapatan Daerah; (4) kebijakan Belanja Daerah; (5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan (6) strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkret dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut.

1. Menyusun analisis kondisi ekonomi makro daerah;
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistik sebagai dasar Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025;
3. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana beberapa kali telah dimutakhirkan, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 63);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 62);
35. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil

- Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 858);
36. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
 37. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 564);
 38. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 832);
 39. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 981);
 40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahu 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sesuai dengan RKPD tahun 2025, dalam rangka mendorong momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengendalikan laju inflasi di Provinsi Kepri, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Menjaga konsumsi rumah tangga sebagai mesin pertumbuhan dengan mengendalikan tingkat inflasi tetap rendah dan stabil.
2. Mengoptimalkan dampak belanja APBN maupun APBD dengan mempercepat penggunaan anggaran yang efisien serta tepat sasaran termasuk optimalisasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam upaya memperkuat efektivitas pengendalian inflasi di daerah.
3. Meningkatkan daya saing investasi dengan pemberian insentif yang menarik, kemudahan perizinan, dan konsistensi aturan bagi investor.
4. Mendorong hilirisasi komoditas komoditas Sumber Daya Alam (SDA) terutama di bidang maritim.
5. Meningkatkan sinergi antar lembaga untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan, bahan baku pertanian untuk menghadapi risiko potensi kenaikan harga pangan global.
6. Mendorong optimalisasi penyerapan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai antisipasi potensi dampak risiko El Nino.
7. Menjaga kestabilan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau terutama untuk beberapa komoditas yang rentan terhadap perubahan harga sehingga tingkat inflasi tetap terkendali dan stabil, tidak mengalami inflasi maupun deflasi secara ekstrim.

8. Mendorong implementasi program GNPIP yang dirumuskan oleh TPID dalam rangka pengendalian inflasi terutama komoditas pangan.
9. Memperkuat linking and matching kebutuhan pekerja di dunia usaha dengan lulusan perguruan tinggi, sekolah vokasi, serta balai pelatihan dan sertifikasi profesi.
10. Meningkatkan efisiensi biaya logistik dengan memperkuat interkoneksi antar daerah baik melalui jalur darat maupun jalur laut sehingga dapat mendorong kelancaran arus barang.
11. Mendorong pertumbuhan yang inklusif melalui penguatan kapasitas, akses pasar dan kemudahan pemberian bagi UMKM.
12. Mengoptimalkan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan keunggulan Free Trade Zone (FTZ) melalui sejumlah paket insentif investasi sebagai daya tarik investasi.
13. Memperkuat pemulihran pariwisata melalui penguatan aspek 3A (Akses, Amenitas, Atraksi) dan 2P (Pelaku dan Promosi).

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 meliputi Pendapatan, Belanja, dan aspek Pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Sementara itu Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan pendapatan Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional,

dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas, dengan menghitung potensi dari masing-masing sumber pendapatan berdasarkan kondisi objektif terkini. Secara umum kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah, meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan dana transfer, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Untuk mengupayakan optimalisasi Pendapatan Daerah diperlukan kebijakan-kebijakan di bidang Pendapatan Daerah yaitu meliputi:

- a. Untuk sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditujukan untuk meningkatkan PAD melalui modernisasi pelayanan Kantor Samsat dan peningkatan jumlah OPD yang terlibat aktif melakukan pemungutan retribusi daerah;
- b. Untuk Sektor Dana Perimbangan dititikberatkan pada peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di Pemerintah Pusat khususnya yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
- c. Untuk sektor Dana Alokasi Umum (DAU) akan diperjuangkan agar dalam memperhitungkan besaran DAU juga memperhatikan beberapa karakteristik khusus Provinsi Kepulauan Riau selain wilayah kelautan yaitu antara lain sebagai daerah perbatasan, pengembangan ekonomi FTZ yang kiranya juga dapat diperhitungkan secara optimal sebagai salah satu variabel kebutuhan fiskal; dan
- d. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal, pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesejakteraan sebagai indikator dalam penerimaan Dana Insentif Daerah.

Selengkapnya kebijakan pendapatan daerah akan dijelaskan pada Bab IV Kebijakan Pendapatan Daerah.

Kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk beberapa jenis belanja. Prioritas pertama untuk membiayai belanja wajib yang

ketentuannya diatur dalam peraturan Perundang-undangan (mandatory spending), meliputi : (1) Belanja Fungsi Pendidikan; (2) Belanja Fungsi Kesehatan; (3) Belanja infrastruktur pelayanan publik; (4) Belanja untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan. (5) Belanja pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah; dan (6) Belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Selain itu prioritas pertama juga untuk membiayai Belanja Mengikat (*Mandatory Expenditure*), digunakan untuk: (1) Belanja Pegawai yang digunakan untuk Belanja Pegawai BLUD dan Belanja Pegawai BOS, Honor Pengelola Keuangan, Barang Daerah dan Sistem Informasi; (2) Belanja DAK BOS; (3) Belanja Operasional Kantor; dan (4) Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK BLUD).

Prioritas kedua digunakan untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2021 – 2026. Sementara itu prioritas ketiga untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya. Selengkapnya kebijakan belanja daerah akan dijelaskan pada Bab V Kebijakan Belanja Daerah.

Kebijakan pembiayaan, untuk penerimaan pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit APBD, berasal dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun 2024 sebagai sumber penerimaan pembiayaan daerah tahun 2025. Selengkapnya kebijakan pembiayaan daerah akan dijelaskan pada Bab V Kebijakan Pembiayaan Daerah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5%, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5% perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi Komponen Bergejolak (*Volatile Food*) yaitu inflasi yang dominan dipengaruhi oleh kejutan dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik

maupun komoditas pangan internasional, juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan ikhtisar kegiatan ekspor-impor pada posisi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp16.000 per USD.

Kondisi suku bunga tinggi The Fed diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada yield SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada saat itu, ketika The Fed menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan

pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga yield SBN cukup tinggi menembus 20%. Namun saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, yield SBN lebih rendah dan cenderung memiliki spread tipis terhadap US Treasury. Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang prudent diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga imbal hasil (*yield*) Surat Berharga Negara (SBN) di kisaran 6,9-7,3% pada tahun 2025.

Harga Minyak Mentah (ICP) tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Pada tahun 2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD75 - USD85 per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi supply, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi permintaan, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, lifting minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi lifting minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Di sisi lain, lifting gas diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan pemulihan minyak (*enhance oil recovery*). Selain itu, secara nonteknis peningkatan produksi diupayakan melalui perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak, dan perbaikan ketentuan fiskal (*fiscal terms*) dan revisi rencana pembangunan (*plan of development*) beberapa blok hulu migas, dengan mempertimbangkan sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui

peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan pemulihan minyak (*enhance oil recovery*). Dengan mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 580 - 601 ribu barel per hari (rbph) dan 1.003 – 1.047 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025.

Tabel III. 1
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Jangka Menengah Tahun 2025

No	Indikator	2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1-5,5
2	Inflasi (%)	1,5-3,5
3	Nilai Tukar (Rp/USD)	15.300 – 16.000
4	Yield SBN 10 Tahun (%)	6,9 – 7,3
5	Harga Minyak Mentah / ICP (USD/barel)	75-85
6	Lifting Minyak Mentah (Ribu bph)	580-601
7	Lifting Gas Bumi (Ribu Boepd)	1.003-1.047

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, Kementerian Keuangan

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Mei 2024 Bank Indonesia, Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan I 2024 tumbuh positif sebesar 5,01% (yo), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,45% (yo). Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi kedua di wilayah Sumatera, serta lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan wilayah Sumatera yang sebesar 4,24% (yo).

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2024 terutama ditopang oleh pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Konsumsi Rumah Tangga, serta Net Ekspor seiring masih kuatnya ekspansi usaha sektor industri dan meningkatnya mobilitas masyarakat.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), Pertumbuhan ekonomi didukung oleh peningkatan LU Industri Pengolahan, Konstruksi dan Perdagangan.

Sementara, pertumbuhan lebih tinggi tertahan oleh Pertambangan & Penggalian yang melambat. Pertumbuhan LU Industri Pengolahan mengalami perbaikan sejalan dengan permintaan global terhadap produk elektronik. Pertumbuhan LU Konstruksi yang tetap tinggi disebabkan oleh masih berlanjutnya pembangunan infrastruktur yang masif di akhir tahun. Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran tetap tinggi meskipun melambat dipengaruhi oleh normalisasi pasca meningkatnya aktivitas masyarakat di momen Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, penurunan kinerja LU Pertambangan dan Penggalian tercermin dari menurunnya ekspor migas pada triwulan I.

Capaian persentase realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Kepri hingga triwulan I 2024 terhadap pagu anggaran tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang disebabkan oleh peningkatan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Daerah Lainnya. Sementara itu, peningkatan realisasi belanja pemerintah juga terjadi pada pos belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepri pada triwulan I 2024 menunjukkan terjadinya inflasi sebesar 3,37% (oy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,76% (oy). Tekanan inflasi terutama berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, serta Kelompok Transportasi. Pada April 2024, Provinsi Kepri tercatat mengalami inflasi sebesar 0,06% (mtm), lebih rendah dibandingkan Maret 2024 yang mengalami inflasi sebesar 0,46% (mtm).

Intermediasi perbankan pada triwulan I 2024 tetap terjaga dan tumbuh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut tercermin dari kenaikan pertumbuhan penyaluran kredit berdasarkan lokasi bank dan Dana Pihak Ketiga (DPK), serta tetap disertai dengan terjaganya kualitas kredit. Risiko kredit pada segmen segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) maupun segmen kredit sektor rumah tangga masih terjaga (< 5%). Kinerja intermediasi

perbankan di Provinsi Kepri yang tercermin dari rasio LDR pada triwulan I 2024 menurun dari 60,48% menjadi 59,14%. Penyaluran kredit yang terjaga turut didukung oleh kualitas kredit yang tetap terjaga sebagaimana rasio NPL gross yang tercatat sebesar 3,73%.

Aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah dan transaksi Uang Kertas Asing di Provinsi Kepri mengalami peningkatan pada triwulan I 2024. Selain itu, transaksi pembayaran nontunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital khususnya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Aktivitas transaksi pembayaran tunai pada triwulan I 2024 mencatatkan net outflow sebesar Rp961 miliar, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2023 yang tercatat net outflow sebesar Rp3,12 triliun. Selain itu, aktivitas pembayaran nontunai secara tahunan meningkat. Hal ini tercermin dari peningkatan transaksi QRIS dan Uang Elektronik (UE) yang didukung oleh meningkatnya preferensi dan akseptasi masyarakat terhadap penggunaan transaksi nontunai.

Sejalan dengan perbaikan perekonomian domestik, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri tahun 2024 juga diperkirakan menguat. Pertumbuhan tersebut diperkirakan sebagai dampak dari peningkatan penjualan ekspor yang ditunjukkan oleh Likert Scale (LS) Penjualan Ekspor sejalan dengan meningkatnya permintaan dari negara-negara mitra dagang utama. Selain itu, investasi diprakirakan tetap tumbuh sejalan dengan berlanjutnya berbagai proyek strategis. Sementara itu, dari sisi LU, pertumbuhan ekonomi Kepri terutama ditopang oleh LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, serta LU Perdagangan Besar dan Eceran.

Dengan pertimbangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Provinsi Kepri pada tahun 2024 diprakirakan tumbuh pada kisaran 5,01% - 5,81% (yoy).

Kinerja perekonomian pada tahun ini diperkirakan bersumber dari LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi serta LU Perdagangan Besar

dan Eceran. Pertumbuhan pada LU Industri Pengolahan didorong membaiknya sistem logistik dan iklim investasi pasca pandemi. Sementara itu, pertumbuhan pada LU Konstruksi sejalan dengan masifnya pembangunan di Provinsi Kepri, terutama pembangunan infrastruktur jalan di Kota Batam. Selain itu, pembukaan sektor Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE), pelaksanaan sport events dan atraksi pariwisata yang kembali normal di wilayah Kepri akan mendorong sektor pariwisata untuk tumbuh lebih tinggi serta menghasilkan multiplier effect pada sektor lainnya.

Mencermati perkembangan terkini baik di global maupun nasional, inflasi Provinsi Kepri tahun 2024 diprakirakan terjaga di dalam sasaran inflasi $2,5\pm1\%$ (yoY). Inflasi inti diprakirakan terjaga sejalan dengan ekspektasi inflasi yang masih berada dalam sasaran, tingkat imported inflation yang masih terkendali, serta bauran kebijakan yang dijalankan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Selanjutnya, inflasi pangan juga diprakirakan menurun sejalan dengan berakhirnya El Nino yang mendukung ketahanan pangan tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terkendalinya inflasi juga didukung oleh langkah antisipatif melalui GNPIP dalam menjaga harga komoditas pangan yang rentan terhadap tekanan inflasi.

Kebijakan pengetatan moneter yang terukur dan sinergi TPID melalui GNPIP diprakirakan dapat meredam tekanan inflasi sehingga dapat mencapai target sasaran inflasi. Di samping itu, moderasi tarif angkutan sejalan dengan penambahan jumlah armada/rute penerbangan menahan tekanan inflasi lebih lanjut. Terjaganya inflasi di dalam kisaran sasaran tersebut tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter yang didukung dengan eratnya sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah melalui TPID.

Tekanan inflasi Provinsi Kepri pada tahun 2024 diprakirakan berada dalam sasaran inflasi nasional $2,5\pm1\%$ (yoY). Inflasi pada tahun 2024 diprakirakan terutama bersumber dari beberapa kelompok komoditas, antara lain (1) kelompok makanan, minuman dan tembakau;

(2) transportasi, dan (3) penyediaan makanan dan minuman. Tekanan inflasi diperkirakan akan menurun sejalan dengan normalisasi pasokan, harga komoditas global, dan rantai pasok dunia. Selain itu, peran aktif TPID dan Satgas Pangan dalam menjaga ekspektasi masyarakat terhadap inflasi juga diprakirakan mampu meredam laju inflasi.

Risiko inflasi yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Potensi kenaikan beberapa bahan pangan sebagai dampak ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, seperti kenaikan harga beras dan pupuk.
2. Potensi risiko kenaikan tarif angkutan udara seiring normalisasi mobilitas masyarakat serta banyaknya momentum long weekend.
3. Peningkatan upah minimum provinsi dan pemberian insentif seperti tunjangan hari raya, tunjangan gaji pegawai, dan gaji ke-13 dapat mendorong daya beli masyarakat.
4. Dampak lanjutan peningkatan tarif parkir dan tarif rumah sakit terhadap kenaikan harga komoditas lainnya.
5. Potensi meningkatnya imported inflation seiring dengan risiko ketidakpastian global yang masih berlanjut.

Kinerja dan proyeksi makro ekonomi dan sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III. 2
Kinerja dan Proyeksi Makro Ekonomi dan Sosial
Provinsi Kepulauan Riau

Indikator Makro	Satuan	2022	2023	Target 2024	Target 2025 Sesuai RPJMD	Target 2025 Sesuai RPJPD/ RKP
1. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,46	77,11	77,04	77,39	-
2. Angka Kemiskinan	%	6,03	5,69	5,69	5,63	4,4-4,9
3. Angka Pengangguran	%	8,23	6,80	7,54	7,21	6,08-6,47
4. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,09	5,20	5,0 – 5,9	5,1 – 6,1	5,25-5,53

Indikator Makro	Satuan	2022	2023	Target 2024	Target 2025 Sesuai RPJMD	Target 2025 Sesuai RPJPD/ RKP
5. PDRB Perkapita	Juta rupiah	87,24	154,18	143,34	144,17	
6. Indeks Gini	Indeks	0,325	0,340	0,323	0,321	0,321–0,334
7. Inflasi	%	4,85	2,76	2,5±1	2,5±1	-
8. Indeks Modal Manusia	Indeks	-	-	-	-	0,60
9. Persentase Intensitas Emisi GRK	%	-	-	-	-	1,00

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dan RPJPD Tahun 2025-2045

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2025

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 merupakan perkiraan yang terukur dengan menghitung potensi dari masing-masing sumber pendapatan berdasarkan kondisi objektif terkini. Dan pemberlakuan pemungutan terkait Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dimana terdapat penurunan penerimaan dari Pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dicatatkan dalam Penerimaan Provinsi. Maka perlu dilakukan upaya peningkatan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau diupayakan mengalami peningkatan sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk mengupayakan optimalisasi Pendapatan Daerah diperlukan kebijakan-kebijakan di bidang Pendapatan Daerah yaitu meliputi:

- a. Untuk sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditujukan untuk meningkatkan PAD melalui modernisasi pelayanan Kantor Samsat dan peningkatan jumlah OPD yang terlibat aktif melakukan pemungutan retribusi daerah;
- b. Untuk Sektor dana Transfer Ke Daerah (TKD) dititikberatkan pada peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di Pemerintah

- Pusat khususnya yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
- c. Untuk sektor Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Diluar (DAU) dan (DAK) akan diperjuangkan pengesahan penyelesaian penerbitan Peraturan Pemerintah oleh Pemerintah Pusat tentang daerah berciri kepulauan sebagaimana diamanatkan pada pasal 30 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sehingga dalam Penetapan kebijakan DAU bagi Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan cara menghitung luas lautan dan dalam penetapan kebijakan DAK untuk Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Pusat harus memperhitungkan pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang Berciri Kepulauan sebagai kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas nasional berdasarkan kewilayahan serta dana Percepatan diluar DAU dan DAK rangka mendukung percepatan pembangunan di Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana pasal 29 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta memperhitungkan besaran DAU dan DAK juga memperhatikan beberapa karakteristik khusus Provinsi Kepulauan Riau selain wilayah kelautan yaitu antara lain sebagai daerah perbatasan yang merupakan kawasan prioritas Nasional dan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum dalam lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta, pengembangan ekonomi FTZ yang kiranya juga dapat diperhitungkan secara optimal sebagai salah satu variabel kebutuhan fiskal; dan
 - d. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal, pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan

kesejakteraan sebagai indikator dalam penerimaan Dana Insentif Daerah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah merupakan program-program kerja yang disusun untuk mengupayakan optimalisasi penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang efektif dan efisien dengan rincian sebagai berikut:

1. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Upaya Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui:

- 1) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem komputerisasi/database pada tiap unit kantor pelaksana teknis pemungutan;
- 2) Penyempurnaan legalisasi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- 3) Sosialisasi, penyuluhan dan penegakan hukum kepada masyarakat mengenai ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah;
- 4) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Penerimaan Daerah khususnya terhadap UPT;
- 5) Pengembangan sistem informasi *online* Pendapatan Daerah;
- 6) Mengupayakan peningkatan jumlah OPD yang melakukan kegiatan pemungutan retribusi daerah;
- 7) Bersama-sama dengan DPRD untuk mempercepat pembahasan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Perda tersebut nantinya sebagai payung hukum dalam pemungutan retribusi pemanfaatan ruang laut yang bisa menjadi andalan penerimaan retribusi daerah ke depan;
- 8) Mengalokasikan anggaran untuk OPD Penghasil retribusi dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus untuk pemenuhan sarana prasarana baik kelengkapan laboratorium pengujian pertanian, PUPR, kesehatan hewan dan pengadaan kelengkapan sarana balai bibit perikanan serta peningkatan sertifikasi SDM laboratorium;

- 9) Melakukan inventarisasi aset pemerintah provinsi yang bisa dimanfaatkan dengan tujuan komersil sehingga bisa mendapatkan retribusi atas pemakaian kekayaan aset daerah;
- 10) Melakukan perbaikan kinerja dan tata kelola perusahaan BUMD;
- 11) Memperkuat struktur permodalan sebagai upaya mendorong BUMD melakukan perluasan usaha dan memanfaatkan peluang kerjasama dengan pihak swasta lainnya;
- 12) Penataan manajemen BLUD dan peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan pada 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik pemerintah provinsi kepulauan riau yaitu RSUD Engku Haji Daud (Tanjunguban) dan RSUD Raja Ahmad Thabib (Tanjungpinang).

2. Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Upaya Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui:

- 1) Sinergi dalam pemberlakuan Opsen Pajak sebagaimana diamanatkan pada pasal 112, 114 dan 115 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dengan melakukan perjanjian Kerja sama tentang sinergi (cost sharing) pendanaan bersama dan (role sharing) pembagian tugas bersama dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan pendapatan bagi kedua belah pihak karena dilakukan secara bersama sama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota;
- 2) Melakukan Pengkajian terhadap jenis objek Retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah;
- 3) Melakukan kerjasama dengan Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan terkait

Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang bertujuan melakukan peningkatan penerimaan dengan pertukaran data infromasi pemeriksaan pajak dan potensi pajak di Provinsi Kepulauan Riau

3. Peningkatan Dana Transfer Ke Daerah dilakukan melalui:

- 1) Koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral serta kementerian terkait lainnya;
- 2) Koordinasi dan konsultasi dengan Kantor Pajak (Kanwil Pajak, KPP dan KPPBB) yang berada di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau; dan
- 3) Pengkajian dan verifikasi data realisasi DBH Pajak dan Bukan Pajak antara lain dengan instansi Pemerintah Pusat dan kontraktor pertambangan yang beroperasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam rangka memberikan gambaran secara komprehensif atas anggaran pendapatan dalam tahun 2025, maka disusun deskripsi ringkas mengenai proyeksi estimasi target pendapatan daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi fiskal daerah dan sumber-sumber potensi penerimaan daerah.

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi membawa konsekuensi logis terhadap hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, salah satunya adalah adanya pemberian sumber-sumber pendapatan daerah yang selanjutnya akan dialokasikan ke dalam belanja daerah sesuai dengan prioritas

pembangunan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Estimasi target Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan potensi Pendapatan Daerah yang terukur secara realistik dan memiliki landasan hukum penerimaan serta dihitung berdasarkan potensi dan kondisi objektif perekonomian daerah Kepulauan Riau. Sedangkan untuk Pendapatan Dana Transfer sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dijelaskan bahwa penetapan target Pendapatan Dana Transfer dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer Pusat ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar Rp. 3,918,402,282,362.71 berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,760,011,907,865.71, Pendapatan Transfer sebesar Rp 2,157,066,271,997.00 dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 1,324,102,500.00 dengan perincian sebagai berikut

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu indikator kemandirian dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan di daerah. Dengan peran strategis yang dimiliki PAD maka setiap pemerintah daerah mengupayakan agar penerimaan PAD tetap dijaga mengalami pertumbuhan penerimaan dari tahun ke tahun, akan tetapi dengan adanya perubahan regulasi terkait Pajak Daerah dan Retribusi daerah dengan pemberlakuan Opsen pajak maka akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak yang dicatatkan di dalam penerimaan provinsi dan penyederhanaan objek retribusi juga

berdampak pada penurunan penerimaan retribusi daerah, berdasarkan Perkembangan realisasi PAD Tahun 2019-2024 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel IV. 1
Pertumbuhan Realisasai PAD Tahun 2019 s.d 2024

TAHUN	REALISASI	KENAIKAN / PENURUNAN	PERTUMBUHAN
2019	1,311,657,194,098.00		
2020	1,195,637,693,103.26	-116,019,500,994.74	-8.85%
2021	1,375,770,280,701.47	180,132,587,598.21	15.07%
2022	1,675,729,889,079.95	299,959,608,378.48	21.80%
2023	1,806,972,833,505.31	131,242,944,425.36	7.83%
2024*	1,605,847,409,668.43		

*data realisasi s/d Oktober 2024

Berdasarkan perkembangan realisasi PAD dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan PAD, maka pada tahun 2025 target penerimaan PAD dalam KUA APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp.1,760,011,907,865.71,-. Jumlah tersebut mengalami Penurunan sebesar 1,78% atau sebesar Rp.31,854,839,174.29,- jika dibandingkan dengan target PAD pada APBD Murni Tahun 2024. Denga rincian yang dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel IV. 2
Perbandingan Target PAD Tahun 2024 dan 2025

SUMBER PENERIMAAN	APBD TAHUN ANGGARAN 2023	RAPBD TAHUN ANGGARAN 2024	KENAIKAN/PENURUNAN	
			Rp	%
Pajak Daerah	1,545,813,725,463.00	1,583,783,730,315.71	37,970,004,852.71	2.46%
Retribusi Daerah	131,658,320,754.00	132,122,692,000.00	464,371,246.00	0.35%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	26,500,000,000.00	2,650,000,000.00	- 23,850,000,000.00	-90.00%

Lain-Lain PAD Yang Sah	87,894,700,823.00	41,455,485,550.00	- 46,439,215,273.00	-52.84%
Total	1,791,866,747,040.00	1,760,011,907,865.71	-31,854,839,174.2	-1.78%

Dari tabel diatas terlihat bahwa komponen PAD yang mengalami peningkatan berasal dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara pendapatan yang bersumber dari pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami penurunan sangat tajam yakni -90% hal ini dikarenakan laba yang dicatatkan berdasarkan hasil audit terhadap BUMD milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum dapat meberikan eviden yang signifikan kemudian untuk pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah mengalami penurunan hal ini terjadi akibat adanya perubahan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dalam UU HKPD yang mengamanatkan bahwa penerimaan pelayanan BLUD RSUD dicatat dalam penerimaan retribusi daerah. dimana sebelumnya penerimaan pelayanan BLUD dicatat dalam Lain-Lain PAD Yang Sah.

4.2.1.1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen PAD yang memiliki peran sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selain karena kontribusi penerimaan Pajak terhadap PAD paling besar. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah.

Pada tahun 2023. penerimaan PAD Provinsi Kepuauan Riau tercatat sebesar Rp. 1,806,972,833,505.31. Dari total PAD tersebut. pajak daerah berkontribusi sebesar 90.29% atau setara dengan Rp. 1,631,489,164,580.00 Sedangkan kontribusi retribusi daerah hanya sebesar 0.68% atau sekitar Rp. 12,203,621,186.00. Besarnya kontribusi pajak terhadap PAD tidak terlepas dari karakteristik pajak daerah yang sifatnya sebagai kewajiban warga negara dan pemungutannya dapat dipaksanakan berdasarkan undang-undang.

Sementara retribusi daerah, penerimanya sangat tergantung pada banyaknya pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat pengguna. Dengan diundangkannya UU HKPD pada tahun 2022 diharapkan kedepannya pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi lebih meningkat sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap total penerimaan PAD.

Sebelum diterbitkannya UU HKPD, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang pelaksanaannya di atur secara terpisah dalam 2 (dua) Perda, yaitu Perda Pajak Daerah dan Perda Retribusi Daerah. Dengan diundangkannya UU HKPD yang mengamanatkan ketentuan baru terkait pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Perda tentang PDRD maka Perda lama yang berpedoman pada UU 28 Tahun 2009 akan segera dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perda PDRD yang baru mulai berlaku pada tahun 2024, namun khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen BBNKB, dan Opsen MBLB baru akan berlaku mulai tahun 2025.

Beberapa perubahan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang akan berpengaruh terhadap penerimaan dan penganggaran pendapatan tahun 2024 adalah :

1. Adanya penambahan potensi berupa 2 (dua) jenis pajak baru yaitu Pajak Alat Berat dan Opsen Pajak MBLB yang mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025 dan perubahan kebijakan tarif pajak yang dituangkan dalam Perda.
2. Opsen Pajak yang mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025 akan berdampak pada penurunan pencitraan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini karena Opsen sebagai pengganti Bagi Hasil di catatkan sebagai penerimaan Kabupaten dan Kota berdasarkan tempat asal kendaraan terdaftar.

3. Perubahan Kebijakan retribusi daerah berupa rasionalisasi beberapa pelayanan retribusi seperti penghapusan retribusi labuh jangkar dan Retribusi Izin Usaha Perikanan yang akan berdampak pada hilangnya penerimaan retribusi. dan penambahan potensi baru berupa pelayanan retribusi pengelolaan pertambangan rakyat.
4. Perubahan pencatatan pendapatan pada layanan BLUD yang semula dicatat sebagai penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah menjadi penerimaan Retribusi Daerah.

Mengingat besarnya peran pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber PAD. Provinsi Kepulauan Riau akan terus melakukan optimalisasi guna mengupayakan peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahun.

Tabel IV. 3
Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019 s.d 2024

TAHUN	REALISASI	KENAIKAN / PENURUNAN	PERTUMBUHAN
2019	1,185,272,259,756		
2020	1,033,430,812,844	-151,841,446,912	-12.81%
2021	1,191,202,760,957	157,771,948,113	15.27%
2022	1,492,764,323,921	301,561,562,964	25.32%
2023	1,631,489,164,580	138,724,840,659	9.29%
2024*	1.453.780.929.269		

*data realisasi s/d Oktober 2024

Tabel IV. 4
Pertumbuhan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2019 s.d 2024

TAHUN	REALISASI	KENAIKAN / PENURUNAN	PERTUMBUHAN
2019	7,164,633,160.00		
2020	5,734,867,917.00	-1,429,765,243	-19.96%
2021	12,274,391,358.00	6,539,523,441	114.03%

TAHUN	REALISASI	KENAIKAN / PENURUNAN	PERTUMBUHAN
2022	6,856,067,413.00	-5,418,323,945	-44.14%
2023	12,203,621,186.00	5,347,553,773	78.00%
2024*	122.678.070.663,30		

*data realisasi s/d Oktober 2024

Dari tabel 4.3 dan tabel 4.4 diatas terlihat jelas perbedaan pertumbuhan antara pajak daerah dan retribusi daerah. Tren penerimaan pajak cenderung meningkat setiap tahun terkecuali penerimaan tahun 2020 hal ini disebabkan adanya *pandemi Covid-19* sementara tren penerimaan retribusi daerah sangat fluktuatif cenderung menurun. Dengan adanya perubahan kebijakan retribusi daerah. dapat dipastikan mulai tahun 2024 dan pada tahun 2025 ini penerimaan pendapatan retribusi dalam APBD akan meningkat sangat tajam. Namun disatu sisi penerimaan pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah dalam APBD akan turun sangat drastis.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2025 yang salah satunya adalah mulai nya pemberlakuan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tanggal 5 Januari 2025 dan memperhatikan Surat Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/17525/Keuda Hal Persiapan Implementasi Opsen Pajak Daerah Tahun 2025 Tanggal 15 Oktober 2024 yang pada kesimpulan nya terkait pembelakuan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terhadap masa pajak 2025, maka estimasi penerimaan Pajak Daerah yang dituangkan dalam KUA APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 1,583,783,730,315.71 Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp. 37,970,004,853 atau 2.46% jika dibandingkan dengan target pada APBD Tahun Anggaran 2024. Sedangkan estimasi penerimaan Retribusi Daerah diproyeksikan

sebesar Rp. 132,122,692,000.00. Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp. 4,314,371,246 atau sebesar 3.38% jika dibandingkan dengan target pada APBD Tahun Anggaran 2024. adapun perbandingan target pendapatan jenis Pajak dan Retribusi dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel IV. 5
Perbandingan Target Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2025

JENIS PENERIMAAN		APBD TAHUN ANGGARAN 2024	RAPBD TAHUN ANGGARAN 2025	KENAIKAN/PENURUNAN	
				Rp	%
A	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	1,545,813,725,463.00	1,583,783,730,315.71	37,970,004,853	2.46%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	472,171,265,404.00	410,654,885,593.86	-61,516,379,810	-13.03%
2	Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor	387,934,380,600.00	399,572,412,018.00	11,638,031,418	3.00%
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	473,715,223,885.00	478,452,376,123.85	4,737,152,239	1.00%
4	Pajak Air Permukaan	33,933,643,819.00	33,933,643,819.00	0	0.00%
5	Pajak Rokok	173,930,685,755.00	180,651,107,585.00	6,720,421,830	3.86%
6	Pajak Alat Berat	4,128,526,000.00	4,334,952,300.00	206,426,300	5.00%
7	Opsen MBLB	-	76,184,352,876.00	76,184,352,876	
B	HASIL RETRIBUSI DAERAH	127,808,320,754	132,122,692,000	4,314,371,246	3.38%
1	Retribusi Jasa Umum	109,150,000,000.00	122,810,000,000	13,660,000,000	12.51%
2	Retribusi Jasa Usaha	10,586,758,254	7,930,067,800	-2,656,690,454	-25.09%
3	Retribusi Perizinan Tertentu	8,071,562,500	1,382,624,200	-6,688,938,300	-82.87%

Dapat dilihat pada tabel 4.5 diatas bahwa pada sektor Pajak Daerah terdapat penurunan target dari tahun sebelumnya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor hal ini disebabkan penurunan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan daerah provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 yang awal nya 1,5% menjadi 1,05% hal ini dilakukan untuk menyikapi pemberlakuan tarif Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 66% yang dihitung dari Pajak terhutang Provinsi untuk kendaraan dengan masa pajak tahun 2025, kemudian untuk target Pajak Air Permukaan sama dengan

tahun sebelumnya dengan memperhitungkan hutang PT. ATB yang dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Agung dan Pengadilan pajak yang berkekuatan hukum tetap sehingga menjadi dasar penetapan target untuk pajak Air Permukaan sebesar piutang PT. ATB dan terakhir terdapat jenis pajak baru bagi Pemerintah Provinsi yang mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025 yaitu Opsen Pajak MBLB.

Sedangkan sedangkan untuk jenis retribusi yang mengalami penurunan adalah Jenis Retribusi Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu hal ini disebabkan karena perubahan regulasi yang meniadakan objek layanan retribusi sebelumnya dan layan retribusi yang tersedia serta tarif perhitungan Retribusi Pertambangan rakyat yang sampai saat ini belum dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.

4.2.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dari penerimaan deviden atas keikutsertaan saham pada Bank Riau Kepri dan penyertaan modal pada Badan Usaha Pelabuhan PT, Pelabuhan Kepri, PT, Pembangunan Kepri dan PT, Tirta Kepri Kebijakan penganggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sangat bergantung pada laporan audit keuntungan yang dapat diberikan kepada pemerintah provinsi Kepri dengan proporsional penyertaan saham pemerintah provinsi kepada pihak bank Riau Kepri dan kinerja BUMD, Total proyeksi penerimaan dari 4 (empat) objek tersebut pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp. 2,650,000,000.00, dari deviden atas penyertaan modal Bank Riau Kepri Syariah dan PT. Pelabuhan Kepri Perseroda Jumlah tersebut turun sebesar Rp. -23,850,000,000.00 atau sebesar 90,00% jika dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2024, penurunan tersebut berasal dikarenakan berdasarkan Audit terhadap BUMD tidak dapat memberikan deviden yang besar dan terhadap laba

BUMD Tirta Kepri sebagai BUMD yang mengusahakan penyediaan Air Bersih memiliki kewajiban pemenuhan cakupan 80% layanan dari jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau sehingga keuntungan BUMD diarahkan untuk memenuhi sarana dalam rangka cakupan pelayanan penyediaan air bersih untuk masyarakat.

4.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sumber penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah berasal dari Penerimaan Jasa Giro, Denda Pajak, Jasa Layanan BLUD, Sumber penerimaan terbesar berasal dari Denda Pajak. Estimasi target penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah pada KUA APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp. 41,455,485,550.00, Jumlah ini turun sebesar Rp50,289,215,273 atau minus 45,19% jika dibanding target tahun 2024, Penurunan ini disebabkan karena adanya kebijakan baru untuk pemberian SPP gratis bagi pelajar Sekolah yang merupakan kewenangan Provinsi. Sehingga yang pada tahun sebelumnya hibah pihak ketiga untuk SPP kini sudah tidak di pungut dan dicatatkan sebagai penerimaan SPP dalam Pendapatan BLUD pada Lain-Lain PAD yang Sah.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Besaran alokasi pendapatan dana transfer pusat ke daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait pokok-pokok kebijakan fiskal dalam postur APBN Tahun 2025, dan dalam menetapkan target Pendapatan Transfer Pemerintah provinsi Mengacu kepada Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-116/PK/2024 Hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2025 Tanggal 19 September 2024 dengan daftar rincian alokasi Dana Transfer ke daerah sebagaimana tertuang pada laman www.djpk.kemenkeu.go.id. Dalam rincian alokasi tersebut terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya dan yang paling signifikan kenaikannya adalah dari

Pendapatan dana Insentif Fiskal yang sebelumnya sebesar Rp.8,311,622,000.00 naik menjadi Rp.23,236,157,000.00 atau 279.56% dan untuk DBH terdapat kenaikan yang tidak terlalu signifikan yaitu hanya sebesar Rp.9,543,105,000.00 atau 3,34% jika dibandingkan DBH reguler tahun lalu dan terdapat penurunan cukup drastis atas DBH Minyak Bumi dan Gas sebesar Rp.71,632,265,000.00 atau minus 59,17% dari tahun sebelumnya, sementara berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang HKPD “Pagu DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian terkait terhadap penurunan ini. Dalam menargetkan pendapatan Tranfer pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga mengacu kepada Peraturan Menteri keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 dimana Jumlah Kurang Bayar Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar Rp. 69,710,829,000 sehingga proyeksi target pendapatan Transfer yang di tetapkan dalam pada KUA APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 2,157,066,271,997.00.

4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berasal hibah PT. Jasa Raharja Persero terkait dengan belanja operasional Kantor Bersama Samsat. Besaran alokasi hibah ditentukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) dengan memperhitungkan penerimaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada Kantor Bersama Samsat se Provinsi Kepulauan Riau. Estimasi penerimaan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada KUA APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp.1,324,102,500.00. sama dengan target Tahun Anggaran 2024.

Tabel IV. 6
Estimasi Target Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD
Tahun 2025

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	PROYEKSI PENDAPATAN
1	2	3
4	PENDAPATAN	3.918.402.282.362,71
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.760.011.907.865,71
4.1.01	A PENDAPATAN PAJAK DAERAH	1.583.783.730.315,71
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	410.654.885.593,86
4.1.01.02	Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	399.572.412.018,00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	478.452.376.123,85
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan (PAP)	33.933.643.819,00
4.1.01.05	Pajak Rokok	180.651.107.585,00
4.1.01.17	Pajak Alat Berat (PAB)	4.334.952.300,00
	Pajak Opsen MBLB	76.184.352.876,00
4.1.02	B HASIL RETRIBUSI DAERAH	132.122.692.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	122.810.000.000,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan	122.810.000.000,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah RAT	99.310.000.000,00
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah EHD	23.500.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	7.930.067.800,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.795.080.000,00
4.1.02.02.01.0005	- Retribusi Pemakaian Ruangan	1.495.080.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Asrama Haji (BKAD)	1.229.800.000,00
	Retribusi Pemakaian Ruang dan ATM - Bapenda	200.000.000,00
	Retribusi Pemakaian Ruang dan ATM dan Ruang Komersil (RSUD RAT)	65.280.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	300.000.000,00
	Retribusi Pemakaian Alat (Labor DLHK)	300.000.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggahan/Vila	120.000.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggahan/Vila (EDOTEL SMK)	120.000.000,00

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	PROYEKSI PENDAPATAN
1	2	3
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	4.883.637.800,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	4.883.637.800,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan BP3 Antang - DKP	900.000.000,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - Dishub	3.983.637.800,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	1.131.350.000,00
4.1.02.02.11.0003	- Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	250.000.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan (DKP)	250.000.000,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	881.350.000,00
	- Retribusi Penjualan hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (DKPPKH)	131.350.000,00
	- Retribusi Penjualan hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (LABOR PU)	750.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.382.624.200,00
4.1.02.03.06	Pemberian Pengesahan Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	1.200.000.000,00
	Pemberian Pengesahan Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	1.200.000.000,00
4.1.02.03.09	Retribusi Pertambangan Rakyat	182.624.200,00
4.1.02.03.09.0001	Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat (ESDM)	182.624.200,00
4.1.03	C HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	2.650.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.650.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) PT. Bank Riau Kepri	2.500.000.000,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	150.000.000,00
	PT PELABUHAN KEPRI (PERSERO DA)	150.000.000,00
4.1.04	D LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	41.455.485.550,00
4.1.04.05	Penerimaan Jasa Giro	6.600.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro Kas Daerah	6.600.000.000,00

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	PROYEKSI PENDAPATAN
1	2	3
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro Kas Daerah	6.600.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	78.277.060,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	78.277.060,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah atas TDF	78.277.060,00
4.1.04.12	Penerimaan Denda Pajak	28.382.208.490,00
4.1.04.12.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	12.000.000.000,00
4.1.04.12.03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	598.752.000,00
4.1.04.12.04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	15.783.456.490,00
4.1.04.16	Pendapatan Jasa Layanan (BLUD)	6.395.000.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	4.880.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan SMK - Diknas	4.880.000.000,00
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	1.320.000.000,00
4.1.04.16.04.0001	BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain SMK - Diknas	700.000.000,00
4.1.04.16.04.0001	BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain RS RAT	620.000.000,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	195.000.000,00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro RS RAT	70.000.000,00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro Dinas Pendidikan	100.000.000,00
4.1.04.16.06.0002	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga Dinas Pendidikan	25.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.157.066.271.997,00
4.2.01.01	A. DANA PERIMBANGAN	2.133.830.114.997,00
4.2.01.01.01	1. DANA TRANSFER UMUM	1.577.857.307.997,00
4.2.01.01.01	- DANA BAGI HASIL (DBH)	365.389.969.997,00
	Bagi Hasil Pajak	297.392.144.999,00
4.2.01.01.01.0001	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	53.765.485.000,00
	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	243.240.936.999,00
4.2.01.01.01.0002	- PPH Pasal 21	227.001.579.214,00
4.2.01.01.01.0003	- PPH Pasal 25 / 29	16.239.357.785,00
4.2.01.01.01.0004	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	385.723.000,00
	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	66.841.390.998,00
	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	55.322.964.999,00
4.2.01.01.01.0005	- Minyak Bumi	10.836.294.565,00

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	PROYEKSI PENDAPATAN
1	2	3
4.2.01.01.01.0006	- Gas Alam	44.486.670.434,00
	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	6.642.104.999,00
4.2.01.01.01.0008	- Iuran Tetap (Landrent - Deadrent)	1.467.967.420,00
4.2.01.01.01.0009	- Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksplorasi (Royalti)	5.174.137.579,00
	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	4.876.321.000,00
4.2.01.01.01.00010	- Kehutanan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan)	279.412.000,00
4.2.01.01.01.00011	- Kehutanan DR (Dana Reboisasi)	4.595.040.000,00
4.2.01.01.01.00012	- Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	1.869.000,00
	Bagi Hasil Perkebunan Sawit	1.156.434.000,00
	Bagi Hasil Perkebunan Sawit	1.156.434.000,00
4.2.01.01.02	- DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.212.467.338.000,00
4.2.01.01.02.0001	Dana Alokasi Umum	1.212.467.338.000,00
	2. DANA TRANSFER KHUSUS	555.972.807.000,00
4.2.01.01.03	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	188.291.265.000,00
	DAK Reguler	52.467.469.000,00
	Pendidikan	52.467.469.000,00
4.2.01.01.03.0004	-SMA	49.621.937.000,00
4.2.01.01.03.0005	-SDLB/SMPLB/SMLB/SLB	2.845.532.000,00
	DAK Fisik Penugasan	108.140.219.000,00
4.2.01.01.03.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	39.043.116.000,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	3.139.438.000,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	12.535.276.000,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	27.526.976.000,00
4.2.01.01.03.0049	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan	22.895.413.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.000.000.000,00
	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	367.681.542.000,00
	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	195.569.900.000,00
4.2.01.01.04.0001	Dana BOS Reguler	190.787.400.000,00
4.2.01.01.04.0003	Dana BOS Kinerja	4.782.500.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	99.232.161.000,00

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	PROYEKSI PENDAPATAN
1	2	3
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.684.057.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.189.779.000,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	3.556.580.000,00
4.2.01.01.04.0020	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	1.634.207.000,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.023.686.000,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00
4.2.01.06	B. DANA INSENTIF FISKAL	23.236.157.000,00
4.2.01.06.01	DANA INSENTIF FISKAL	23.236.157.000,00
4.2.01.06.01	Dana Insentif Fiskal	23.236.157.000,00
4.3	3 LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.324.102.500,00
4.3.01	A. PENDAPATAN HIBAH	1.324.102.500,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.324.102.500,00
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	1.324.102.500,00
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri (Jasa Raharja)	1.324.102.500,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025, dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut :

a. Prioritas Pertama

Untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur dalam peraturan Perundang-undangan (*mandatory spending*), antara lain :

- 1) Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pedoman Penyusunan APBD;
- 2) Belanja Fungsi Kesehatan, diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan, berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD meliputi:
 - a. penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;
 - b. peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan stunting;
 - c. pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
 - d. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
 - e. penguatan jejaring layanan primer,
 - f. penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.
- 3) Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/ atau transfer kepada daerah dan/atau desa, berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Belanja untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan sebesar 0,9% dari total belanja daerah, berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD.

- 5) Belanja pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sebesar 0,34% dari total belanja daerah, berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD.
- 6) Belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pedoman Penyusunan APBD.
- 7) Hasil penerimaan PKB paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- 8) Hasil penerimaan Pajak Rokok bagian provinsi paling rendah 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Rokok.

b. Prioritas Kedua

Selain untuk memenuhi prioritas pertama, kapasitas riil digunakan untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2021 – 2026.

c. Prioritas Ketiga

Untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja pegawai terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai akan menampung kebutuhan:

- a) Gaji Pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, beserta THR dan Gaji ke 13.
- b) Penambahan belanja pegawai P3K
- c) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
- d) Gaji DPRD Provinsi Kepri.
- e) Tambahan Penghasilan PNS.
- f) Insentif Pajak dan Retribusi daerah.

2) Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga.

- a) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- b) Pemenuhan anggaran belanja yang sudah diatur oleh peraturan-perundangan (Mandatory Spending)
- c) Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
- d) Pelaksanaan Program Unggulan Gubernur dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025
- e) Pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas dan fungsi perangkat daerah
- f) Pelaksanaan belanja dengan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri

3) Belanja Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Belanja bunga akan menampung kewajiban bunga pinjaman daerah.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5) Belanja Hibah

- a) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah guna mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pemberian hibah baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada Perangkat Daerah berkenaan.

6) Belanja Bantuan Sosial

- a) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- b) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada perangkat daerah bersangkutan.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pemenuhan infrastruktur dasar dan perkotaan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Rencana belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V. 1

Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.862.632.941.305,89
5.1.01	Belanja Pegawai	1.379.146.750.529,46
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.307.182.678.152,31
5.1.04	Belanja Subsidi	1.200.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	174.085.512.624,12
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.018.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	281.555.660.796,11
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.450.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.404.602.963,11
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.107.972.165,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	89.945.276.163,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.524.789.774,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.123.019.731,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	127.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	127.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	646.953.680.261,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	613.408.180.261,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	33.545.500.000,00
	Jumlah Belanja	3.918.642.282.363,00
	Total Surplus/(Defisit)	-240.000.000,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 yaitu: Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) Tahun 2024 sebesar Rp5.240.000.000,00.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Untuk tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pengeluaran pembiayaan tahun 2025 dengan melakukan Penyertaan Modal BUMD (PT. Energi Kepri) sebesar Rp5.000.000.000,00 sebagai tindak lanjut atas amanat Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri, pada Pasal 7 yang menyatakan bahwa Modal Dasar disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) yang dilaksanakan selama 2 (dua) tahun yaitu melalui APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Tabel VI. 1
Rencana Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.240.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.240.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	240.000.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Dalam rangka mengupayakan optimalisasi pendapatan daerah diperlukan kebijakan-kebijakan di bidang pendapatan daerah dalam Tahun 2025 yaitu meliputi:

1. Intensifikasi pendapatan asli daerah melalui:
 - a. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem komputerisasi/database pada tiap unit kantor pelaksana teknis pemungutan;
 - b. Penyempurnaan legalisasi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. Sosialisasi, penyuluhan dan penegakan hukum kepada masyarakat mengenai ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Penerimaan Daerah khususnya terhadap UPT;
 - e. Pengembangan sistem informasi *online* Pendapatan Daerah;
 - f. Mengupayakan peningkatan jumlah OPD yang melakukan kegiatan pemungutan retribusi daerah;
 - g. Bersama-sama dengan DPRD akan mempercepat pembahasan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Perda tersebut nantinya sebagai payung hukum dalam pemungutan retribusi pemanfaatan ruang laut yang bisa menjadi andalan penerimaan retribusi daerah ke depan;
 - h. Mengalokasikan OPD Penghasil retribusi dengan memberikan anggaran dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus untuk pemenuhan sarana prasarana baik kelengkapan laboratorium pengujian pertanian, PUPR, kesehatan hewan dan

pengadaan kelengkapan sarana balai bibit perikanan serta peningkatan sertifikasi SDM laboratorium;

- i. Melakukan inventarisasi aset pemerintah provinsi yang bisa dimanfaatkan dengan tujuan komersil sehingga bisa mendapatkan retribusi atas pemakaian kekayaan aset daerah;
- j. Melakukan perbaikan kinerja dan tata kelola perusahaan BUMD;
- k. Memperkuat struktur permodalan sebagai upaya mendorong BUMD melakukan perluasan usaha dan memanfaatkan peluang kerjasama dengan pihak swasta lainnya;
- l. Penataan manajemen BLUD dan peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan pada 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik pemerintah provinsi kepulauan riau yaitu RSUD Engku Haji Daud (Tanjunguban) dan RSUD Raja Ahmad Thabib (Tanjungpinang).
2. Ekstensifikasi pendapatan asli daerah. dengan melakukan Pengkajian terhadap jenis objek Retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah.
3. Mengupayakan penerimaan dana perimbangan melalui:
 - a. Koordinasi dan konsultasi dengan instansi departemen terkait Pemerintah Pusat;
 - b. Koordinasi dan konsultasi dengan Kantor Pajak (Kanwil Pajak. KPP dan KPPBB) yang berada di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau; dan
 - c. Pengkajian dan verifikasi data realisasi DBH Pajak dan Bukan Pajak antara lain dengan instansi Pemerintah Pusat dan kontraktor pertambangan yang beroperasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dan memenuhi aspek kewajaran serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip *money follow program* serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan ator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
2. Menetapkan APBD Tahun Anggaran 2025 secara tepat waktu agar dapat segera dilaksanakan.
3. Memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara:
 - a. Mendorong seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD sesuai dengan jadwal rencana kerja operasional.
 - b. Mendorong perangkat daerah melaksanakan pengadaan dini dengan melaksanakan perencanaan pengadaan barang jasa setelah persetujuan bersama KUA-PPAS APBD Tahun 2025 dan melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa setelah persetujuan RKA-SKPD. Selanjutnya penandatangan kontrak pengadaan barang dan jasa dilaksanakan setelah diterbitkannya DPA-SKPD.
 - c. Mengintensifkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pencapaian progress kinerja fisik dan anggaran kegiatan perangkat daerah sesuai dengan APBD Tahun Anggaran 2025.
 - d. Meningkatkan koordinasi dalam rangka penanganan permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

7.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), dengan mendasarkan pada perkiraan penerimaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya. SiLPA diharapkan tidak hanya berasal dari sisa penghematan belanja, tetapi juga diharapkan dari pelampauan pendapatan.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2025.